

## Delik *Culpa* dalam Berkendara (Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gorontalo)

Vania Athalia Lumban Tobing<sup>1</sup>, Angelina Dewi Permatasari<sup>2</sup>, Laurentius Immanuel A.S<sup>3</sup>,  
Elisabeth Rajagukguk<sup>4</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>UPN Veteran Jakarta

E-mail: [2410611440@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611440@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410611330@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611330@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410611359@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611359@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2410611441@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611441@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [dwidewisyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidewisyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*The crime of culpa in driving is a violation of general criminal law because of negligence from the driver side, where accidents that result in fatalities might have occurred. Drivers who breach the traffic law and allow the death of a person by their negligence may be prosecuted based on the prevailing laws. This research is specifically conducted as a case study of traffic law violation in Gorontalo Regency due to driver negligence. That is all because of negligence due to a lack of awareness of safety on the road. From this very issue, the author conducted research on the application of culpa in driving, based on a case study of traffic violations in Gorontalo Regency which led to a prosecution in conformity with legal policies in force. Methods The method used in this research is a literature review by referring to various literature sources, either in the form of books, journals, papers, news, and others. The results of this study indicate that accidents occur due to a lack of awareness from the driver, which leads to negligence, or culpa in Latin, causing death. This research also underlines the importance of driver responsibility while driving. The fatal incidents teach a lesson of traffic safety and implementation of the law as per the legal policies against the traffic violators, which works like education for the general public in order to drive carefully to attain traffic safety.*

### Abstrak

Delik culpa dalam berkendara merupakan peristiwa pelanggaran hukum pidana umum yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat memakan korban jiwa. Pelaku dari pelanggaran hukum lalu lintas yang memakan korban jiwa karena kelalaiannya dalam berkendara dapat ditindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada studi kasus mengenai pelanggaran hukum lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo sebagai akibat dari kelalaian pengemudi. Kelalaian pengemudi disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri akan pentingnya keselamatan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengulik dampak delik culpa dalam berkendara berdasarkan studi kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo sehingga ditindak pidana sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari berbagai macam bacaan, seperti buku, jurnal, makalah, dan berita. Dengan itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran pengemudi dalam berkendara sehingga terjadi kelalaian (*culpa*) yang memakan korban jiwa. Penelitian ini juga memberikan peringatan akan pentingnya tanggung jawab pengemudi saat berkendara. Peristiwa yang merenggut nyawa orang lain dapat memberikan edukasi akan keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum yang sesuai dengan kebijakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, sehingga berfungsi sebagai pembelajaran dan pencegahan bagi masyarakat umum untuk dapat berhati-hati saat berkendara guna mewujudkan keselamatan lalu lintas.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14046259>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Masyarakat dapat melangsungkan kegiatan kesehariannya dengan berkendara ataupun menggunakan transportasi umum. Hal ini menyebabkan meningkatnya volume kendaraan dan intensitas mobilitas masyarakat. Volume yang semakin meningkat mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai memakan 10.000 korban jiwa per

tahun. Selain memakan korban jiwa, terdapat beberapa kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku dari kecelakaan lalu lintas, seperti kerugian secara finansial atau materiil dan non-materiil. Hal ini menandakan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam peraturan lalu lintas yang memiliki keterkaitan dengan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan.<sup>1</sup> Ketertiban dan keamanan masyarakat umum di jalan raya merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas. Namun, keselamatan lalu lintas tidak dapat diwujudkan oleh seorang diri saja, melainkan diperlukan kerja sama antar masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang sudah ditetapkan, khususnya peraturan lalu lintas.

Kepatuhan masyarakat umum dalam menaati peraturan lalu lintas bukan hanya bermanfaat bagi keselamatan diri sendiri, melainkan bagi pengguna jalan dan pengendara lainnya. Apabila peraturan lalu lintas tersebut dilanggar, maka akan terjadi peristiwa hukum (delik) pelanggaran lalu lintas. Peristiwa hukum (delik) dalam pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang diatur dalam hukum pidana umum. Hukum pidana umum merupakan hukum yang berlaku bagi setiap masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka terjadi pelanggaran hukum yang disebut dengan “perbuatan melawan hukum” atau *wederrechtelijk handeling*. Dalam hal ini, delik pelanggaran lalu lintas memiliki dua unsur, yaitu perbuatan yang melawan hukum (anasir obyektif) dan pelaku yang bertanggung jawab (anasir subyektif). Perbuatan yang melawan hukum dalam pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian (culpa).<sup>2</sup> Kelalaian (culpa) menandakan kurangnya kesadaran masyarakat umum untuk dapat bertindak hati-hati, khususnya di jalan raya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan umumnya terjadi karena pengemudi kehilangan konsentrasi saat sedang berkendara, seperti mengantuk, mabuk, dan kelelahan sehingga memakan korban jiwa yang disebabkan oleh kelalaian (culpa) pengemudi kendaraan. Peristiwa tersebut dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia.<sup>3</sup> Meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak terlepas dari tingginya kasus yang terjadi di tingkat kabupaten, seperti yang terjadi di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2023 oleh Saudara yang berinisial RS. RS meminum minuman keras sebelum berkendara dan hal tersebut sangat membahayakan dirinya sebagai pengemudi dan pengguna jalan lain. Kondisi pengemudi kendaraan yang berada dibawah pengaruh alkohol dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi RS yang berada dibawah pengaruh alkohol memakan korban jiwa, sehingga RS dapat ditindak pidana. Terdakwa yaitu, RS harus bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan pada saat berkendara dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol.<sup>4</sup>

Berdasarkan peristiwa hukum (delik) tersebut, maka terdapat dua hal yang menjadi pokok permasalahan untuk dikaji, yaitu bagaimana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh RS sebagai akibat kelalaian (culpa) dalam hukum pidana umum lalu lintas dan bagaimana kebijakan hukum yang mengatur kelalaian dalam berkendara sebagai akibat pelanggaran lalu lintas.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan atau studi pustaka dilakukan dengan mencatat dan membaca literatur yang bersumber dari jurnal, majalah, buku, ataupun berita terkait dampak delik culpa yang ditindak pidana berdasarkan kebijakan hukum. Namun, metode kepustakaan ini bukan hanya dilakukan dengan membaca dan mencatat literatur, melainkan mengolah data sebagai bahan penelitian.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 108-123.

<sup>2</sup> E. Utrecht, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Jakarta.

<sup>3</sup> Lestari, B. F. K., Sumami, S., & Haswari, A. A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur). *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 250-266.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 156 K/Pid/2024., hlm. 5

<sup>5</sup> Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Studi Kasus Dampak Pelanggaran Lalu Lintas oleh RS sebagai Akibat Kelalaian (Culpa) dalam Berkendara

The Advanced Learner's Dictionary of Current English, second edition menerangkan bahwa *Negligence* atau culpa (kelalaian) merupakan '*carelessness, failure to take proper care of precautions*' yang berarti ketidaksihat-hatian, gagal untuk berhati-hati atau upaya pencegahan.<sup>6</sup> Kelalaian (culpa) dalam bidang hukum mengacu pada perilaku yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi orang lain. Kerusakan dan kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hukum pidana umum, khususnya pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian (culpa) pengemudi kendaraan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti dibawah pengaruh alkohol, mabuk, dan hal-hal lainnya dapat mengancam keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang memberikan berbagai macam kerugian-kerugian

Kelalaian dipisahkan dari kesengajaan karena pelaku tidak berniat menciptakan kerugian namun, kerugian masih terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Salah satu contoh pasal kelalaian yang merugikan orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023. Kelalaian dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Kesalahan kasar (*grove schuld atau culpa lata*) yang mana kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian besar seperti merenggut nyawa orang lain dan Kesalahan ringan (*lichte schuld atau culpa levis*) yang tidak dipertanggungjawabkan dengan tindak pidana kepada pelaku. Berdasarkan pengertian mengenai kelalaian tersebut, terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku dari pelaku karena melakukan hal yang sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat yang dilakukannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah. Dalam undang-undang, setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu hal dan kewajiban untuk tidak dapat melakukan suatu hal. Contohnya apabila pengemudi kendaraan melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban dengan luka berat, maka hal ini menjadi kelalaian pengemudi kendaraan yang mengakibatkan orang lain terkena luka berat. Hal ini termasuk ke dalam kesalahan kasar atau *grove schuld atau culpa lata*.<sup>7</sup> Menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kelalaian (*culpa*) adalah (1) Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat yaitu terdakwa seharusnya mempunyai hak untuk berusaha memberikan bukti bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya akan terjadi akibat tersebut; dan (2) Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*), yaitu untuk dapat menentukan hal itu, maka harus dipakai sebagai ukuran yaitu; pikiran dan kekuatan dari orang itu.

Peristiwa pelanggaran hukum (delik) lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian (culpa) sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kecelakaan dan merugikan masyarakat. Meningkatnya kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, tidak terlepas dari tingginya kasus yang terjadi di Kabupaten. Hal demikian terjadi di Kabupaten Gorontalo. Kasus ini berawal dari Terdakwa RS yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan no pol DM 2213 dengan kondisi yang membahayakan masyarakat sekitar karena sebelum mengendarai motor tersebut, terdakwa RS meminum minuman keras saat berkendara. Kasus pidana yang melibatkan Terdakwa RS yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan kematian seseorang, adalah peristiwa yang sangat tragis dan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan berkendara yang aman di jalan raya. Dalam pandangan hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kelalaian (culpa). Kasus ini termasuk dalam Kelalaian Kasar (*culpa lata*), yaitu kelalaian yang terjadi karena kurangnya memperhatikan tanggung jawab dalam berkendara sepeda motor dan tidak tertib dalam lalu lintas yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kelalaian Kasar (*culpa lata*) ini sering terjadi di daerah Kabupaten khususnya Kabupaten Gorontalo yang dialami oleh Terdakwa RS. Terdakwa RS tidak memikirkan resiko yang akan terjadi untuk

<sup>6</sup> Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*, 8(3).

<sup>7</sup> Putra, E. N. (2015). Penerapan ajaran penyertaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak (Studi perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo). *Jurnal Idea Hukum*, 1(1).

kedepannya atau kurang berhati-hati karena kecerobohan RS dalam berkendara motor di Kabupaten Gorontalo sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

### **Proses Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gorontalo**

Layaknya KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur terkait dengan aspek – aspek keselamatan dan terkait dengan tertib lalu lintas di jalan raya termasuk ketentuan pidana bagi pelanggar yang mengancam beberapa nyawa atau harta benda<sup>8</sup>. Menurut Undang-Undang Pasal 311 Ayat (5), terdapat pidana bagi pengemudi jika dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sanksi bagi saudara RS yang dikenakan sesuai dengan bagian ini sangat berat; hukuman penjara hingga 12 tahun. Sebagai tambahan, tertulis di dalam UU No.22 Tahun 2009 tersebut juga terdapat delik – delik yang terkait dengan ketidakhatian pengemudi tersebut. Contohnya dalam Pasal 310 Ayat (4) yang menentukan tindak pidana bagi seorang pengguna kendaraan yang jenis kelalaiannya bukan karena *foulest of intent*, namun kelalaian tersebut menimbulkan kematian sehingga terdapat sanksi yang harus ditanggung oleh pengguna kendaraan tersebut, meskipun bukan peristiwa yang direncanakan untuk menimbulkan kecelakaan, tetapi pengemudi kendaraan tetap tahu dan bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Kasus ini merupakan kasus kelalaian dan berbeda dengan kasus yang disengaja, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada saudara RS seharusnya dijatuhkan dengan lebih ringan, yaitu penjara maksimal 6 tahun. Dalam kedua pasal tersebut, UU Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan perlakuan hukum pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan kondisi kematian atau cedera yang disebabkan oleh sengaja maupun kelalaian. dan serta mengajak pelanggar bermotor mempelajari tertib lalu lintas dan keselamatan di jalan dengan mengenakan sanksi sebagai efek jera.<sup>9</sup>

Peristiwa yang terjadi di Gorontalo menunjukkan secara garis besar posisi UU No. 22 Tahun 2009, termasuk terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. RS, selaki Terdakwa mempunyai keterlibatan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang sebagai korban jiwa atas tindakan kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan motor. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuduh RS berdasarkan Pasal 311 ayat (5) UU No. 22/2009 tentang penuntutan atas endanger kehidupan saat berkendara secara sembrono.

Namun dalam penilaian hukum, tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian (Pasal 310 Ayat (4)) karena meskipun RS berada di bawah pengaruh alkohol, tidak ada bukti secara hukum mengenai niat jahat. Baik Pengadilan Negeri Limboto maupun Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kelalaian daripada niat jahat dan ia dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 310 (4) dengan masa penjara 2 tahun. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pidana lalu lintas di Indonesia tidak hanya mencakup pelanggaran di atas tingkat kesadaran, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik nomor 22 tahun 2009 tentang pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga termasuk kelalaian yang dapat berakibat fatal. Hal ini semakin menegaskan apakah kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan sehingga memakan korban jiwa karena kelalaian (culpa), harus dilaksanakan sesuai dengan dengan UU No. 22 Tahun 2009. Melalui peristiwa pelanggaran lalu lintas oleh RS akibat kelalaiannya (culpa) dalam berkendara yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga memakan korban jiwa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara supaya kejadian yang dialami oleh saudara RS tidak terulang kembali dan meminimalisir korban jiwa dan kasus yang serupa karena berisiko dijatuhkan pidana tinggi jika menabrak orang lain, bahkan tanpa niat membahayakan orang lain. Namun, berdasarkan kasus tersebut, pada akhirnya Penuntut umum menolak kasasi dari Jaksa Agung dan dengan putusan dari Penuntut umum, Jaksa Agung menghormati putusan Penuntut umum dan akhirnya kembali mempertimbangkan fakta-fakta dengan lebih cermat dan teliti.

Dalam kasus RS yang bermula dari kejadian seorang korban kecelakaan lalu lintas karena tertabrak oleh RS namun ternyata RS mengendarai sepeda motor dalam keadaan merugikan sambil

<sup>8</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 35

<sup>9</sup> Dahnia, S. (2021) Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban (Studi Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan)

mabuk alkohol, yang mengakibatkan kecelakaan. Ia terjatuh dan ditahan sejak 16 Mei 2023 di Rumah Tahanan Negara Indonesia (RUTAN). Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan primer melanggar Pasal 311 nomor 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa RS telah sengaja mengendarai kendaraan bermotor yang membahayakan. Kasus ini kemudian dilanjutkan melalui beberapa proses peradilan. Terdakwa awalnya diadili di Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa RS tidak terbukti bersalah atas dakwaan primer namun terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair bagian pertama. Kemudian proses hukum dilakukan ke Pengadilan Tinggi Gorontalo setelah Penuntut Umum melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan PN, yang menunjukkan pada upaya pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum di tahap Mahkamah Agung. Mereka mengajukan proses yang panjang dan kasasi diputuskan di tahap terakhir kasus. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan klaim bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, namun kasasi ditolak oleh PN dan proses hukum dianggap selesai.<sup>10</sup>

Sebagai ringkasan, kasus RS dipusatkan melalui saluran hukum yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau tindakan peradilan. Dakwaan dengan tuntutan pidana diajukan terhadap RS ke Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan melanggar Pasal 311 Ayat 5 dan Pasal 310 Ayat 4 tentang Tindak Pidana sesuai UU No. 22 Tahun 2009. Sebagai informasi akhir, Pengadilan Negeri Limboto menurunkan putusan tentang tuntutan hukum Pekanbaru 05 G/2017/PN Lmbt oleh saksi ahli dan perkembangan subsidi dari kepolisian yang memerintahkan RS baru dianggap bersalah dalam dakwaan kelalaian. Putusan Penuntut umum ini diteruskan ke Pengadilan Tinggi oleh Penuntut Umum yang menganggap bahwa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan pengaruh dan peristiwa tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa RS bersalah atas kelalaiannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Litigasi terus berlanjut ke tahap kasasi oleh Jaksa Agung ke Pengadilan Banding. Penuntut Umum berharap Mahkamah Agung dapat memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi<sup>11</sup>. Sehubungan dengan ini, Mahkamah Agung mengembalikan perkara ke pengadilan tingkat atas tanpa memerintahkan agar berkas perkara direvisi atau dimintakan demi kebenaran, dan menolak permohonan kasasi yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *judex facti* serta menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada RS sudah tepat.

Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Menurut Mahkamah Agung, putusan *judex facti* di Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada yang mengatur sistem hukum dan tidak ada kesalahan yang dibuat dalam penerapan hukum. Sama seperti pengadilan sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pernyataan bahwa Roni secara sengaja mempelajari tindakan pelanggaran dakwaan primer, namun kecelakaan kelalaiannya dalam berkendara terbukti telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Dalam keputusan ini, mereka menegaskan bahwa kecerobohan Roni di atas roda dan pengaruh minuman keras tersebut tetap tidak mencukupi untuk membuktikan bahwa dia bermaksud secara sengaja membahayakan nyawa atau barangnya. Untuk alasan ini, Mahkamah Agung menolak alasan kasasi bahwa Jaksa Agung — secara umum lebih berfokus pada penilaian bukti yang telah dilakukan oleh instansi sebelumnya. Namun demikian, hukuman penjara dua tahun yang dijatuhkan oleh PN Limboto kemudian dikukuhkan oleh PT Gorontalo. Mahkamah Agung juga menolak dakwaan supaya Terdakwa tetap dikenakan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00. Keputusan dalam aspek ini dibuat dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Ketua Majelis, Anggota Majelis, dan Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Nomor 82/PID.SUS/2023/PT GTO pada tanggal 31 Oktober 2023 yang membenarkan putusan pengadilan negeri limboto menghukum RS sebagai tersangka subsidair. Dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar permintaan banding dari Penuntut Umum diterima, namun pengadilan ini tidak mengubah keputusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada RS. Pengadilan Tinggi menganggap bahwa Pengadilan Negeri Limboto telah bertindak tepat dalam menghakimi dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keadaan yang ada. RS yang berperilaku lalai sehingga menyebabkan kematian Seseorang, namun pada akhirnya RS dipandang sudah menerima hukuman yang sesuai. Tetapi Penuntut Umum berusaha untuk memperberat hukuman melalui banding, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan hukum yang Tepat untuk mengubah putusan tersebut. Sebagai tambahan, dalam putusan terbaru, Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh RS sejak tanggal 16 Mei 2023 harus diperhitungkan dan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Sehubungan dengan perkara ini, juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada Terdakwa, dan Roni tetap berada dalam tahanan hingga putusan akhir.

Pertimbangan hakim dalam kasus RS berdasarkan penuntut umum dapat disimpulkan dari fakta hukum yang sudah diberikan di persidangan bahwa RS tidak memiliki niat atau kehendak untuk membahayakan nyawa seseorang atau barang. Namun, karena RS mengonsumsi minuman keras sebelumnya dan mengendarai motor, hakim berpendapat bahwa hal ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian (culpa) karena bukan niat yang dilakukan secara sengaja. Hakim juga mengatakan bahwa nasib yang dialami korban yang meninggal akibat kecelakaan yang terjadi karena kelalaian RS, di mana ia tidak berusaha lebih berhati-hati karena telah meminum minuman keras, dan mengakibatkan kematian orang lain. Oleh karena itu, ia dikenakan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang tindak pidana yang mengabaikan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian akibat kelalaian.<sup>12</sup>

Alasan lain yang menjadi dasar keputusan pengadilan adalah pemahaman hakim tentang keadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan kematian seseorang. Maka, hukuman penjara selama dua tahun tersebut dianggap sudah tepat untuk menegakkan keadilan, dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberikan efek jera pula bagi RS serta contoh bagi masyarakat. Hakim juga menyatakan putusan yang sudah diberikan sebagai keputusan yang dianggap paling tepat baik untuk korban maupun RS sendiri

## SIMPULAN

Kasus pelanggaran hukum lalu lintas yang disebabkan oleh culpa atau kelalaian ini memiliki dampak besar yang dapat memakan korban jiwa atau luka hingga kerugian lainnya, seperti kerusakan kendaraan, fasilitas umum, dan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Berdasarkan delik culpa oleh RS di Kabupaten Gorontalo yang menyebabkan korban jiwa dijerat dengan pasal terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Putusan pertama pada 3 oktober 2023 menyatakan terdakwa RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 2 (dua) tahun serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut. yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 7 Maret 2024. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara **LIGITASI**, yaitu melalui jalur pengadilan. Berdasarkan putusan akhir, yaitu putusan kasasi pada tanggal 7 maret 2024, kasus RS diselesaikan secara litigasi melalui jalur pengadilan dengan penolakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Peristiwa tersebut memberikan gambaran akan

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 156 K/Pid/2024

pentingnya kesadaran yang harus dimiliki setiap Masyarakat untuk **TIDAK LALAI** dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas guna menciptakan keselamatan Masyarakat saat berkendara dan diperlukan kerja sama setiap warga negara untuk mewujudkan hal tersebut. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya peran peradilan untuk dapat mengawasi kasus seperti ini supaya sanksi yang dikenakan sebanding dengan tingkat kejahatan dan kelalaian (culpa) yang dilakukan tersangka. Sanksi yang sesuai akan membuahkan keadilan untuk segala sisi dan membuat efek jera pada pelaku.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu dan mendukung pengerjaan jurnal ini dari awal hingga sampai kepada tahap penyelesaian. Kemudian, terima kasih kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang turut serta memberikan bimbingan dan arahan selama pengerjaan penulisan jurnal ini. Terima kasih untuk segala wawasan dan pandangan yang diberikan kepada penulis, sehingga tidak ada lagi kesalahan atau kekeliruan dalam berpikir dan berlogika untuk memahami peristiwa pelanggaran hukum (delik) yang diakibatkan karena kelalaian pengemudi dalam berkendara, sehingga menyebabkan berbagai macam kerugian sampai kepada tahap tindak pidana yang dijelaskan dengan analisa kasus di Kabupaten Gorontalo. Melalui adanya jurnal ini, penulis berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum agar lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya bagi pengemudi dan pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas.

### REFERENSI

- E. Utrecht, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Jakarta.
- Lestari, B. F. K., Sumarni, S., & Haswari, A.A.(2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur). *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 250-266.
- Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 108-123.
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*, 8(3).
- Putra, E. N. (2015). Penerapan ajaran penyertaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak (Studi perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo). *Jurnal Idea Hukum*, 1(1).
- Dahnial, S. (2021) Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban (Studi Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan)